



BUPATI WAJO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO  
NOMOR 154 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN  
INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan persandian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wajo;
4. Bupati adalah Bupati Wajo;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wajo;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Persandian;
9. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian;
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi;

11. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut (JKS) adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi;
12. Informasia dalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dcngan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;
13. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan informasi;
14. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan dan Tindakan untuk mewujudkan keamanan informasi;
15. Pengelola Pengamanan Persandian adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat secara penuh dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengamanan persandian;
16. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
17. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tandatangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status objek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik;
18. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan yang memiliki niat manfaat;
19. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- b. memberikan pedoman dalam menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. memberikan pedoman untuk menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah; dan
- b. penerapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi;
  - b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
  - c. pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi non elektronik; dan
  - d. penyediaan layanan Keamanan Informasi.
- (2) Bupati memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Persandian yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi

Pasal 6

Penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. menyusun rencana strategis Pengamanan Informasi;
- b. menetapkan arsitektur Keamanan Informasi; dan
- c. menetapkan aturan mengenai tata Kelola Keamanan Informasi.

Pasal 7

- (1) Rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan rencana strategis Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan target pelaksanaan Pengamanan Informasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
  - b. peta rencana penyelenggaraan Pengamanan Informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana strategis Pengamanan Informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (6) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati dapat menunjuk Dinas.

Pasal 8

- (1) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

h

- (2) Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. infrastruktur teknologi informasi;
  - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
  - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (3) Arsitektur Keamanan Informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur Keamanan Informasi dilakukan evaluasi oleh Bupati pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam melakukan penyusunan Arsitektur Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

#### Pasal 9

- (1) Aturan mengenai tata Kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan oleh Bupati sesuai atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Aturan mengenai tata Kelola Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri atas:
  - a. keamanan sumber daya teknologi manusia;
  - b. keamanan akses kontrol;
  - c. keamanan data dan informasi;
  - d. keamanan sumber daya manusia;
  - e. keamanan jaringan;
  - f. keamanan surat elektronik;
  - g. keamanan pusat data; dan/atau
  - h. keamanan komunikasi.
- (3) Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

## Bagian Ketiga

### Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Pengelolaan sumber daya manusia; dan
  - c. Manajemen pengetahuan.

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan aset keamanan teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan melalui a. perencanaan; b. pengadaan; c. pemanfaatan; dan d. penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik.

#### Pasal 12

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses sebagai berikut:
  - a. pengembangan kompetensi;
  - b. pembinaan karir;
  - c. pendayagunaan; dan
  - d. pemberian tunjangan pengamanan persandian.

### Pasal 13

Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. melalui tugas belajar, Pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, *workshop*, seminar dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang Keamanan Informasi;
- b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya atau Pemerintah Daerah masing masing; dan
- c. memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.

### Pasal 14

Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pembinaan jabatan fungsional di Bidang Keamanan Informasi; dan
- b. pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

### Pasal 15

Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas dibidang Keamanan Informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.

### Pasal 16

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait Keamanan Informasi.
- (3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang

dihasilkan dalam pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.

- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.

#### Bagian Keempat

#### Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi Non elektronik

##### Pasal 17

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 18

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:

- a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan nirangkal terhadap data dan informasi;
- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
- c. penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.

##### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas melakukan:
  - a. indentifikasi;
  - b. deteksi;
  - c. proteksi; dan
  - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.

- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.
- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan/atau Lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam negeri yang telah diakui.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Pusat operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

#### Pasal 22

- (1) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik.
- (2) Pengamanan Informasi non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Dinas melaksanakan audit Keamanan Informasi di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Keamanan Informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.
- (3) Audit Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Penyediaan Layanan Keamanan Informasi

#### Pasal 24

- (1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk Pengguna Layanan yang terdiri atas:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Perangkat Daerah;
  - d. Aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan

#### Pasal 25

Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi :

- a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
- b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;

- c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
- d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi;
- e. fasilitasi sertifikat penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
- f. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi dilingkungan Pemerintah Daerah dan publik;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang Keamanan Informasi dan/atau persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
- k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan Informasi pada asset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan; dan/atau;
- p. jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Dalam menyediakan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Dinas melaksanakan manajemen Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi kepada Pengguna Layanan.
- (3) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap perubahan Layanan Keamanan Informasi dari Pengguna Layanan

- (4) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan Keamanan Informasi.

### BAB III

#### PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 27

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Jaring Komunikasi Sandi internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Jaring Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
  - b. Jaring Komunikasi Sandi internal Perangkat Daerah;
  - c. Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Daerah.
- (4) Jaring Komunikasi Sandi antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh perangkat daerah.
- (5) Jaring Komunikasi Sandi internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar Pengguna Layanan di lingkup internal Perangkat Daerah.
- (6) Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

##### Pasal 28

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
  - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:

- a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;
  - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar Perangkat Daerah dan internal Perangkat Daerah;
  - c. teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. infrastruktur komunikasi; dan
  - e. kompetensi personil.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
- a. pengguna Layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
  - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar Pengguna Layanan;
  - c. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
  - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah dalam bentuk keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling rendah memuat:
- a. entitas Pengguna Layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
  - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar Pengguna Layanan;
  - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
  - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan
- (7) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 29

- (1) Pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (5), diimplementasikan dengan memanfaatkan perangkat dan/atau aplikasi yang telah diamankan dengan Persandian.

- (2) Perangkat dan/atau aplikasi yang telah diamankan dengan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. *Handphone* bersandi;
  - b. *Handy Talky* bersandi;
  - c. *Secure chat application*;
  - d. *Secure email*
  - e. *File encryption*; dan
  - f. Perangkat dan/ atau aplikasi yang telah diamankan dengan persandian lainnya.

#### BAB IV

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

##### Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati, Gubernur dan Kepala BSSN.

##### Pasal 31

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang,  
pada tanggal, 1 November 2021



Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,



ANDI ISMIRAR SENTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 154

TELAH DITELITI:  
OLEH BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN WAJO  
TANGGAL .....  
KEPALA BAGIAN HUKUM.

  
ANDI ELVIRA PAJACHINDRI, S.H.  
NIP. 19840115 200504 2 010